



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, , Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat; selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, , Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat; selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 783/Pdt.G/2021/PA.Prm telah mengajukan #0053# yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Juni 1999 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 063/18/VI/1999, tanggal 10 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa alamat KTP Penggugat masih yang lama yaitu Jln. Pukat II Lk XII Medan, Desa Bantar Timur Medan Tembung, Kota

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.783/Pdt.G/2021/PA.Prm



Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang Penggugat telah berdomisili di Korong Batang Gadang, Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan dibuktikan adanya Surat Keterangan Nomor : 45/SKD/2021, tanggal 18 Agustus 2021, dari Wali Nagari Tapakih;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Jln. Pukat II Lk XII Medan, Desa Bantar Timur Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sampai berpisah, kemudian pada tahun 2020 Penggugat pulang ke kampung tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Korong Batang Gadang, Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

4.1. **Anak**, lahir tanggal 25 Maret 2000;

4.2. **Anak**, lahir tanggal 23 Agustus 2004;

4.3. **Anak**, lahir tanggal 11 November 2009;

4.4. **Anak**, lahir tanggal 13 September 2014;

5. Bahwa sejak akhir tahun 2014 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;

5.1. Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan yang tidak Penggugat ketahui;

5.2. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September tahun 2018 yang disebabkan karena ketika itu, Tergugat tidak mau meninggalkan isteri kedua Tergugat yang Tergugat nikahi secara diam-diam, kemudian Penggugat mengetahui, Penggugat yang tidak mau dipoligami meminta Tergugat untuk memilh antara

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.783/Pdt.G/2021/PA.Prm



Penggugat atau isteri baru Tergugat tersebut, karena Tergugat tidak bisa memilih maka Penggugat menyuruh Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 10 bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa sejak bulan September tahun 2018, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat;

8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Korong Batang Gadang, Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Korong Kabun Bungo Pasang, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, beserta keluarga pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.783/Pdt.G/2021/PA.Prm



3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan karena tidak ketemu dan tidak diketahui alamatnya;

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang pasti atas pertanyaan Penggugat Majelis Hakim, mengabulkan permohonan Penggugat dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui untuk mencari alamat Tergugat dan mencabut perkaranya, dan menyatakan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat akan mencari alamat tergugat yang pasti maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.783/Pdt.G/2021/PA.Prm



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 783/Pdt.G/2021/PA.Prm dari Pemohon.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Ermida Yustri, M.HI sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag dan Osvia Zurina, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.783/Pdt.G/2021/PA.Prm



sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusni, B.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wisri, S. Ag

Dra. Ermida Yustri, M.HI

Osvia Zurina, SHI

Panitera Pengganti,

Yusni, B.A

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).